

TATA NASKAH DINAS – KEMENKO PMK

2024

PERMENKOPMK NO. 1, BN 2024/NO. 74, 30 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - Dasar Hukum Permenko PMK ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 35 Tahun 2020; dan Permenko PMK No. 3 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:
Permenko ini mengatur mengenai beberapa hal dari naskah dinas, seperti jenis, susunan dan bentuk, dan siapa pihak yang berhak menandatangani. Termasuk pula didalamnya diatur mengenai pedoman penulisan, pencetakannya, dan pendistribusian serta jika ada perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas. Lebih lanjut, Permenko ini juga mengatur mengenai keamanan dan pihak yang berhak menandatangani Naskah Dinas termasuk didalamnya pihak yang mendapatkan mandat sebagai pelaksanatugas maupun pelaksana harian
- CATATAN :
- Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Februari 2024 dan ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2024
 - Pada saat Permenko ini berlaku, Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - Lamp.: 43 hlm.